Editor :
Rohmi Yuhani'ah, M. Pd.

FIKIH MODERASI

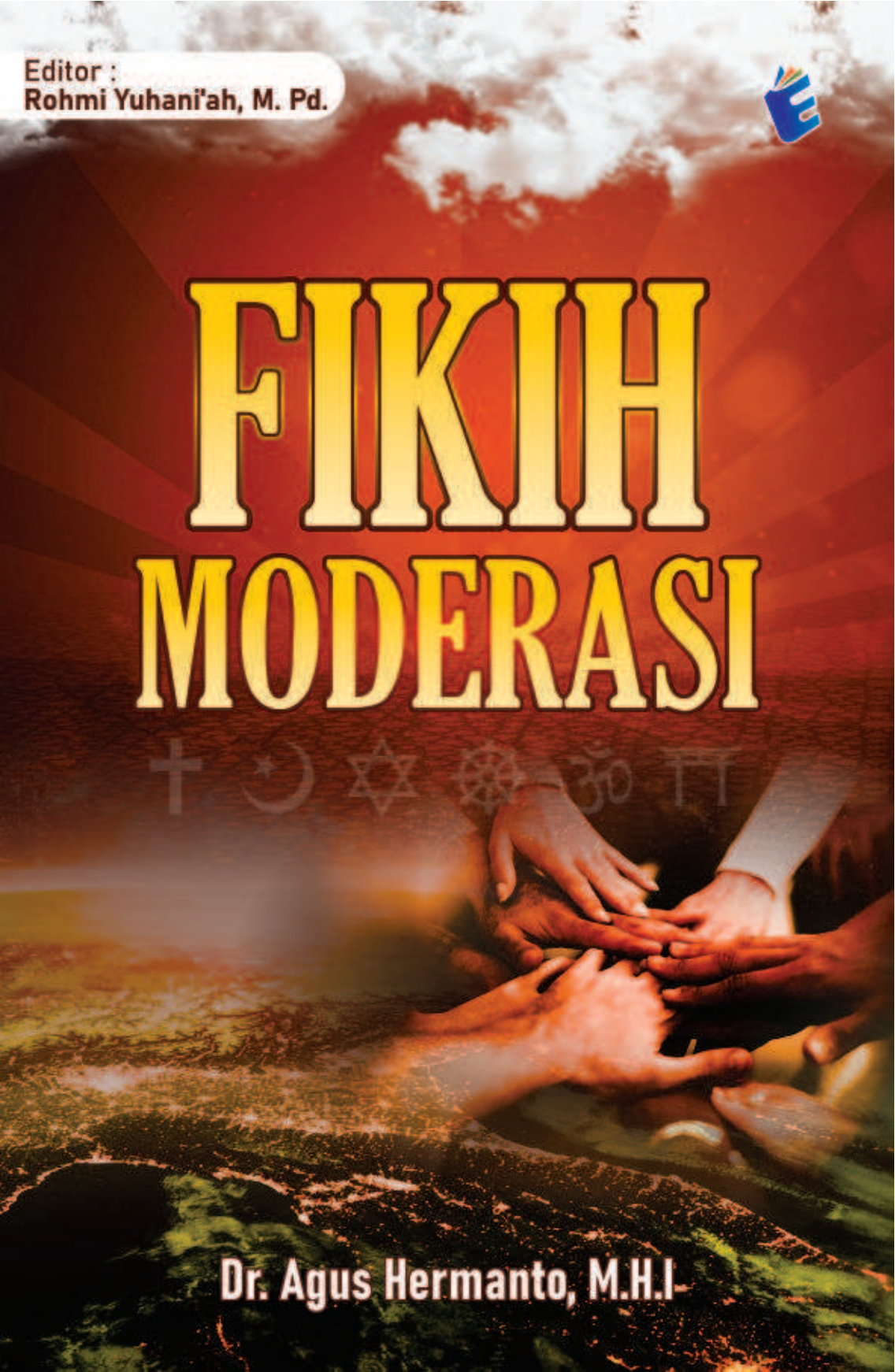

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

FIKIH MODERASI

Pada dasarnya fikih moderasi adalah hakekat dari nilai fikih itu sendiri, karena fikih adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia, yang secara normative disebut fikih (hukum Islam), sedangkan asal dari suatu hukum adalah mubah (boleh), selama tidak adanya dalil yang mengharamkan atau mewajibkannya. Namun karena secara konteks, bahwa pola hidup manusia senantiasa berkembang, sehingga acap kali norma hukum dibenturkan dengan realita yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyaknya pemahaman yang beragam, dari situlah mulai muncul perbedaan dan menyebabkan gejolak, bahkan tidak sering, agama dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan di luar kebutuhan agama yang membawa kemaslahatan, hal itu terjadi karena pakemnya pemahaman, namun di sisi lain juga acap kali terjadi sebuah pemahaman logika yang terlalu liberal, hingga kemaslahatan hanya berkisar pada akal pikiran yang tidak memenuhi tataran syara'.

Maka dalam buku ini, ditawarkannya sebuah konsep fikih moderasi yang membangun toleransi baik secara internal agama, yaitu berbicara tentang perbedaan (ikhtilaf), maupun amaliyah keagamaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dalam satu keyakinan, ataupun eksternal dalam beragama, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan hubungan antar umat beragama yang jika tidak disikapi dengan cara yang moderat akan menimbulkan mudharat baru. Karena hukum yang berkisar pada wilayah muamalah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia secara universal, adapun hal yang berkaitan dengan keimanan atau keyakinan adalah hal yang melekat pada setiap insan secara intertum, yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-762-5
9 786234 877625

FIKIH MODERASI

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

FIKIH MODERASI

Penulis : **Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

Editor : Rohmi Yuhani'ah, M. Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-762-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, atas bimbingan Allah yang Maha Kuasa, buku yang berjudul "*Fikih Moderasi*" ini telah dapat diselesaikan, dan telah hadir di hadapan para pembaca yang moderat, meskipun disadari masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu adanya saran dan masukan, agar senantiasa menjadi lebih sempurna. Shalawat dan salam, semoga Allah *swt.,* selalu limpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad *saw*., yang menjadi uswatun hasanah dan suri tauladan bagi kita semua, Sang membawa risalah Islamiyyah dengan cara yang damai, dan tentram, serta penebar rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin).* Dakwah yang dibawanya begitu santun dan moderat, *bil hanifiyati samhah* dengan cara yang lemah lembut, sebagaimana tugas utamanya yaitu *"liutammima makaarimal akhlak"* (untuk menyempurnakan akhlak).

Fikih adalah pemahaman yang mendalam terhadap ilmu yang mempelajari hukum-hukum syri'ah yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Pengertian fikih yang di maksud adalah sebagai ciri dan sifat fikih yang tidak sama dengan ilmu lainnya. Adapun ciri itu adalah; *Pertama, al-Ilmu bi al-ahkam* (pengetahuan tentang semua hukum). *Kedua, bi al-ahkam* (tentang hukum-hukum). *Ketiga, al-syar'iyyah* (diambil dari syari'ah). Maka daripada itu, bahwa fikih merupakan esensi dari ajaran Islam sejak zaman Rasulullah *saw.,* di utus ke Bumi fikih menjadi bagian utama bagaiamana hamba dapat beribadah kepada Allah *swt.,* maka daripada itu, tanpa adanya fakih, tidak akan ada amaliyah yang dapat diamalkan. Dengan fikihlah ajaran agama melalui al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dipraktekkan.

Maka sesungguhnya cara kerjanya fikih adalah mengatur cara hidup manusia (mukallaf) dengan tujuan mengambil sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari segala sesuatu yang akan mengancam kehidupan manusia. Hal yang membawa kemaslahatan bagi manusia haruslah tetap dipertahankan dan dilestarikan dan hal yang membawa kemudharatan haruslah dihindarkan, karena jika dilanggar akan menimbulkan dampak kerusakan.

Sedangkan moderasi adalah cara pandang seseorang secara adil, yang dalam bahasa Arab kerap dikenal dengan istilah *wasthiyyah*, yaitu berada di tengah antara dua sudut. Maka konsep fikih moderasi dalam bahasa Arab disebut dengan *fiqh al-wasathi,* yaitu fikih yang membahas tentang cara pandang terhadap sesuatu hal secara moderat dan adil.

Dalam konsep fikih moderasi, tema besar yang digagas adalah toleran (*tasamuh*), dari satu tema besar ini kemudian melahirkan dua cabang, yaitu toleransi dalam beragama dan toleransi antar umat beragama. Kajian toleransi beragama adalah pengembangan terhadap nilai-nilai moderasi yang harus dimiliki oleh pemeluk agama dan keyakinan yang sama, dalam hal ini adalah agama Islam.

Pada kajian ini (*internal* agama), akan memfokuskan pada suatu kajian terhadap corak keragaman dalam amaliyah agama, maka dalam bab ini akan berbicara perbedaan *(ikhtilaf),* dalam kajian fikih *muqarran.*

Agama Islam adalah agama yang moderat, sebagaimana dalam konsep hukum bahwa asal dari setiap hukum adalah mubah, sampai adanya dalil yang mengaharamkannya. Hukum Islam diturunkan oleh Allah *swt* untuk kemaslahatan manusia, sehingga tujuan dari hukum adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, dengan asas syari'ah yaitu '*adam al-haraj* (meniadakan kesulitan), *taqlil al-takalif* (meringankan beban), *al-tadarruju fi al-tasyri*' (hukum berlaku secara beransur-ansur). Dalam hal internal agama, bahwa pemahaman terhadap agama yang berbeda-beda kemudian menimbulkan amaliyah yang beragama, namun demikian bahwa perbedaan adalah rahmah, dan dalam hal ini Yusuf al Qardhawi membagi ikhtilaf pada dua hal yaitu *aqliy* dan *akhlaqiy*, ikhtilaf akal adalah perbedaan yang disebabkan hasil pemahaman yang berbeda, tapi perbedaan akhlak dilarang karena perbedaan yang menyebabkan permusuhan.

Dalam konteks eksternal agama, bahwa ajaran Islam memberikan kesempatan kepada agama lain untuk meyakini ajarannya dan tidak ada paksaan dalam beragama (*la ikraha fi al-din)*, agama kita adalah keyakinan kita yang harus kita yakini, sedangkan

keyakinan mereka adalah ajaran yang harus ia yakini, maka dalam hal amaliyah bahwa setiap kita adalah ciptaan Allah dan harus menjaga nilai-nilai rahmah terhadap sesama, maka dalam hal ini tentunya fikih juga mengatur tentang hukum-hukum yang melibatkan kepada dua keyakinan yang berbeda dalam muamalah, dan inilah tema yang juga menarik untuk ditelaah dalam kontruksi fikih moderasi, yaitu adanya keseimbangan antara aqidah dan toleransi (*al-tawazunu baina al-aqidah wa al-tasamuh)*.

Dalam konteks Indonesia dikenal sebagai *"The Meeting pleace of Word Religions"* meskipun demikian, perbedaan dan keagamaan itu tidaklah membuat bangsa Indonesia terpecah belah, melainkan mereka hidup damai, toleran, saling menghargai dan menghormati bahkan bersatu-padu mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Persatuan tersebut terus mereka pelihara dan mereka jaga, sehingga keutuhan NKRI dapat dipertahankan hingga saat ini.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dalam suku, bahasa, budaya maupun agama. Terdapat lebih dari 500 bahasa yang tersebar di seluruh pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 1700 pulau.[1] Secara konteks, Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, hingga presentasenya bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam 86,9 persen, Kristen 7,46 persen, Katolik 3,08 persen, Hindu 1,71 persen, Budha 0,3 persen dan Konghucu 0,5 persen. Di samping enam agama tersebut juga terdapat ratusan aliran kepercayaan lokal yang eksistensinya dilindungi oleh pemerintah.

Dari presentase tersebut, maka pemeluk ajaran Islam masih dalam posisi mayoritas di negara Indonesia bila dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya, maka sangat wajar ketika adanya tudingan dan tuduhan terhadap isu-isu radikal dalam agama yang bersumber dari ajaran Islam, sebagaimana terjadi di beberapa negara lain bahwa konflik sering terjadi pada masyarakat mayoritas, seperti halnya India, terjadi beberapa sikap ekstrim yang

---

[1] Afif Muhammad, dkk., *Membangun Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 3

bersumber pada ajaran mayoritas, begitu juga terjadinya dinamika di beberapa negara di dunia.

Meskipun umat Islam di Indonesia merupakan penduduk mayoritas, namun Indonesia bukanlah negara Islam, dan tidak juga menerapkan syari'ah Islam dalam sistem negaranya, melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Sistem negara Indonesia adalah NKRI dengan tetap menjaga nilai-nilai toleransi yang dipupuk subur dan saling menghormati, baik dalam hal keragaman budaya, suku dan adat istiadat, maupun agama yang telah resmi di Indonesia. Nilai toleransi pada enam agama resmi yang ada di Indonesia dapat diwujudkan dengan cara menjaga nilai-nilai toleransi, sehingga ketika kita beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita, pada saat lain terdapat saudara kita yang juga dalam waktu bersamaan memiliki hak juga untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang harus juga dihormati, karena agama yang mereka peluk juga agama atau kepercayaan yang dianggap resmi dalam aturan negara Indonesia.

Sistem NKRI ini menunjukkan pada kesatuan yang di letaknya melalui sebuah sejarah panjang yang dilakukan oleh para pejuang sekaligus pelopor kemerdekaan, yang tidak terlepaskan juga oleh jasa para ulama yang juga ikut serta aktif dalam meletakkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas dasar kesepakatan bersama tanpa membeda-bedakan antara agama, dan suku budaya. Berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia.

Dari statment tersebut di atas, muncullah beberapa pertanyaan mendasar, mengapa Indonesia bukan Negara Islam padahal Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk muslimnya? Perlu kita sadari bahwa Indonesia merdeka bukan hanya diraih oleh umat Islam saja, melainkan juga oleh seluruh warga negara Indonesia, secara bersama-sama, sehingga ketika sistem negara Indonesia adalah bersistemkan Islam atau sistem khilafah dengan menerapkan syari'at Islam secara penuh dasar-dasar negaranya, pastilah akan terjadi permasalahan baru, terutama

wilayah-wilayah bagian Timur akan keluar dari sistem negara tersebut, selain itu juga sampai hari ini tidak ada satu negarapun yang mengkalim bahwa negaranya adalah negara Islam yang dipimpin oleh Kholifah dalam bentuk Khilafah.

Realitanya bahwa negara adalah suatu negara yang begitu luas hingga terdiri dari 17 ribu pulau, 1.904. 569 km. Besarnya jumlah penduduk 237,641,326 Jiwa, walau dalam versi lain sekitar 268 juta jiwa, yang sangat heterogen, dan 1331 suku bangsa, dari kurang lebih 300 etnis dan kurang lebih 1000 suku bangsa, serta 1.109 bahasa.

Sadar atau tidak, bahwa hal ini merupakan qadrat Tuhan yang harus kita terima, keragaman yang ada ini merupakan bentuk anugrah Allah yang nyata yang tidak perlu ditolak, karena hal ini sangat relevan dengan firman Allah *swt*, dalam surat al-Hujarât ayat 13, "*Wahai manusia, sesungguhnya diciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, sehingga menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa*".

Keragaman dalam beragama dan berbudaya di Indonesia adalah ketentuan Tuhan yang harus diterima oleh segenap warga negara Indonesia, sehingga harus konsisten dalam menjaga nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Dan *defakto* bahwa Indonesia terdiri dari enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keragaman dan kebhinekaan perlu adanya kesalingan, yaitu; *Pertama,* menerima perbedaan, *Kedua,* menghadapi perbedaan dan *Ketiga,* menyikapi perbedaan. Jika setiap etnis budaya memiliki perbedaan dalam coraknya, sebagai warga negara yang terikat dalam kebhinekaan adalah harus mampu menerima dengan cara yang baik, dengan tidak menyamaratakan, melainkan saling menghormati dan menjaga keharmonisan.

Gesekan antar umat beragama dapat dipacu oleh banyak faktor dan kepentingan yang melatarbelakanginya, sehingga bagaimana urusan keyakinan tidaklah disama ratakan dengan kemasyarakatan, sehingga hal yang berkaitan dengan keyakinan

haruslah dipegang teguh oleh setiap individu, sedangkan hal yang berkaitan dengan muamalah haruslah disandingkan dengan pendekatan kemasyarakatan, sosial dan kebersamaan dalam menjaga nilai-nilai luhur.

Untuk itu, marilah kita jaga keragaman ini dengan segala kerelaan hati dan ikut serta membangun negara kita dengan cara kita secara moderat, namun karena sebuah kesepakatan juga membutuhkan sebuah konsistensi, sehingga kita harus senantiasa bersikap yang bijak dan adil. Melalui buku sederhana ini penulis sejatinya ingin menawarkan satu pemahaman moderasi beragama yang secara kontekstual relevan dengan konteks keindonesiaan, sehingga penulis beri judul *fikih moderasi,* yang membahas prilaku *mukallaf* untuk senantiasa memahami nilai-nilai toleransi dalam konteks ke Indonesiaan.

Tujuan buku ini adalah ingin membumikan paham moderasi beragama di Indonesia mengingat salah satu pesan penting dari Nabi kita Muhammad *saw.,* adalah meneruskan tongkat estapet dakwahnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *saw; "al-ulama'u waratsatul anbiya'"* (ulama' adalah pewaris para Nabi), untuk itu, hendaklah kita selalu meneladani para Ulama, Kyai, Haba'ib, Tuan Guru, Buya dan yang lainnya yang merupakan nama lain dari para orang alim yang dapat kita serap ilmunya, dan memberkahi, baik secara lisan maupun tulisan, agar kita bisa mewujudkan cita-cita sebagai umat yang terbaik (*khaira ummah*). Salah satu tugas dakwah kita adalah menyampaikan pesan secara rutin dan berkesinambungan, dan agar dakwah kita menjadi dakwah yang moderat, maka haruslah selalu menghargai tonggak ajaran islam yang telah disyi'arkan oleh para pendahulu kita.

Buku yang hadir dihadapan pembaca ini adalah buku hasil analisa dan tela'ah terhadap beberapa referensi tentang moderasi beragama, hal ini yang merupakan sebuah keunikan dari anugrah yang Allah *swt*., yang diberikan akal sehat hingga dapat menghasilkan sebuah karya nyata. Ucapan terimaksih kami ucapkan kepada semua pihak yang senantiasa membantu baik dalam bentuk pemikiran, tukar wawasan dan beberapa masukan lainnya, ucapan terima kasih juga kepada istri tercinta Rohmi

Yuhani'ah, M.Pd. yang telah sudi kiranya memberikan motivasi demi terwujudnya buku ini, membantu mengedit beberapa referensi dan melacak beberapa buku untuk melengkapinya, tidak lupa juga kepada anak tercinya Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha, serta Abdad Tsabat Azmana, ketiga anakku tercinta, yang selalu sabar mendampingi menulis sambil bermain, canda gurau turut menghibur.

Harapan penulis, semoga buku sederhana ini dapat menjadi salah satu jariah yang dapat dimaknfaatkan oleh orang banyak khusunya dalam mengajak untuk hidup damai, tentram dan selalu berbuat baik kepada orang lain, amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI.....x
BAB 1 KONTRUKSI FIKIH MODERASI 1
A. Pengertian Fikih.....1
B. Konstruksi Moderasi Beragama.....9
BAB 2 PERAN MAQASID AL-SYARI'AH DALAM TIJAUAN HUKUM ISLAM 29
A. Kedudukan *Maqashid Al-Syari'ah* 29
B. Moderasi dalam Tinjauan *Maqasid Al Syari'ah*.....44
BAB 3 EKSTRIMISME DAN GAGASAN MODERRASI DALAM BERAGAMA 48
A. Paham Ekstrim.....48
B. Hakekat Jihad 50
C. Prinsip-Prinsip Moderasi.....53
D. Sejarah Moderasi Beragama 74
E. Karakteristik Moderasi Dalam Islam.....79
BAB 4 TOLERANSI DALAM TEMA BESAR FIKIH MODERASI.....86
A. Toleransi dalam Islam.....86
B. Dasar-Dasar Toleransi dalam Islam.....97
C. Menghormati Dan Memelihara Hak Dan Kewajiban Antar Umat Beragama 104
D. Gagasan Moderasi Beragama.....106
E. Toleransi Terhadap Orang Non Muslim.....112
BAB 5 PROGLEMATIKA INTERNAL DALAM KEAGAMAAN.....137
A. Wacana Fikih *Muqarran* 137
B. Pemikiran Imam Madzhab.....156
C. Dalil Hukum Yang Digunakan Oleh Para Imam Madzhab Empat 194
D. Masa'il Al-Fiqhiyah.....197
E. Filosofi Tahlilan Dan Kedudukannya Dalam Islam...210
F. Tinajaun Hijab dan Cadar.....241

BAB 6 PROBLEMATIKA EKSTERNAL ANTAR UMAT BERAGAMA 249
A. Dianjurkan Berbuat Baik Kepada Non Muslim 249
B. Tidak Boleh Menyakiti Non Muslim..... 251
C. Mengangkat Pimpinan Non Muslim 254
D. Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim 256
E. Menolong Non Muslim yang Lemah 256
F. Menghormati Jenazah Non Muslim..... 259
G. Mengahdiri Acara Non Muslim di Gereja 260
H. Mengucapkan Salam Pada Non-Muslim 262
I. Tidak Membunuh Tawanan Perang..... 264
J. Bersedekah Pada Non-Muslim 264
K. Berwudhu Dengan Air dan Bejana Orang Non Muslim..... 269
L. Pembantu Dari Seorang Anak Non Muslim..... 270
M. Donor Darah Dari dari Non Muslim..... 271
N. Bentuk-Bentuk Toleransi Di Beberapa Wilayah Indonesia 272
BAB 7 PENUTUP 280
DAFTAR PUSTAKA 282
TENTANG PENULIS 293

FIKIH MODERASI

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

BAB 1

KONTRUKSI FIKIH MODERASI

A. Pengertian Fikih

Fikih secara *etimologi* artinya paham, pengertian dan pengetahuan, berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Fikih secara *terminologi* adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci atau pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang ditarik dari dalil-dalilnya yang terinci.[2]

Kata fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad *saw*. yang direkam dalam kitab hadits. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syari'ah dan fikih mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dicerai beraipisahkan. Kedua istilah dimaksud yaitu; syari'ah Islam dan hukum Islam. Di dalam perpustakaan hukum Islam berbahasa inggris, syari'ah Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, [3] sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan Istilah *Islamic Jurisprodence.*

Syariah secara etimologi adalah jalan menuju ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan

---

[2] Wahbah al Zuhaily, *Usul al Fiqh al Islamy,* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), juz ke-I, h. 15-16

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), h. 3

BAB 2

PERAN MAQASID AL-SYARI'AH DALAM TIJAUAN HUKUM ISLAM

A. Kedudukan *Maqashid Al-Syari'ah*

Sebelum berbicara tentang *maqashid al-syari'ah* secara luas, baik secara maknawi, metode ijtihad dan produk pembaruan hukum keluarga Islam, maka seyogyanya mengenal *mu'assis maqashid al-syari'ah* terlebih dahulu, juga tidak kalah pentingnya, agar dapat mengenal lebih luas kajian historis dari *maqasid al-syari'ah* itu sendiri.

Sebagian ulama usul fikih menganggap bahwa Imam al-Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, termasuk Ibnu 'Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syathibi adalah bapak *maqashid al-syariah* pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu *maqashid al-syari'ah* tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis kontruksi *maqasid al-syari'ah.*

Secara historis, istilah *Maqasid al-Syariah* memang belum dikenal di masa-masa awal Islam, bahkan sampai abad ketiga dan kempat, masa keemasan. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah *maslahah* yaitu sejak masa Rasulullah *saw.,* dan masa setelah Rasulullah *saw.,* yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum.[40]

Gagasan tentang *maqashid al-syari'ah* sejatinya telah ada sejak masa Islam klasik, tetapi pertama kali dijabarkan secara

[40] Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid al-Syari'ah,* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 22

BAB 3

EKSTRIMISME DAN GAGASAN MODERRASI DALAM BERAGAMA

A. Paham Ekstrim

Lawan dari konsep moderasi (*wasathiyah)* adalah ekstrim.[45] Ekstrim sendiri berasal dari bahasa Inggris *extreme,* yang berarti perbedaan yang besar. Yang dimaksud ekstrim dalam bahasa Arab sering disebut *ghuluw,* yaitu berlebihan, bisa berlebihan dalam kebenaran atau berlebihan dalam kebutuhan, dan kadang disebut *tasydîd,* yaitu keras, keras dalam arti menyikapi perkara dengan cara yang keras tanpa mau bertoleransi, sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-Nisâ': 4: 171). Ayat ini terlalu berlebihan dalam menyikapi Isa *as.,* yang dianggap sebagai anak Tuhan dari Maryam (QS. al-Taubah: 9:31), dan (QS. Mâ'idah: 5: 72). Begitu juga tentang keyakinan terhadap Tuhan, sebagaimana dijelaskan (QS. al-Mâ'idah: 5: 73). Dalam firman lain juga (QS. al-Mâ'idah: 5: 77). Ayat di atas menjelaskan *al-ghuluw* menyangkut tentang aqidah dan keyakinan. *Term* Yahudi dan Nasrani adalah yang tetap berpegang teguh pada kitab Taurat, sedangkan Isa *as.,* adalah yang beranggapan bahwa Isa adalah anak Tuhan.

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antar umat

---

[45] Tarmizi Tahir, *Berislam Secara Moderat,* (Jakarta: Grafindo Gazanah Ilmu, 2007), h. 143

BAB 4

TOLERANSI DALAM TEMA BESAR FIKIH MODERASI

Toleransi merupakan elemen penting dalam menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai atas perbedaan yang ada.[71] Toleransi adalah istilah dalam bahasa Arab *tasamuh* yang merupakan tema besar dalam konsep fikih moderasi beragama, karena setiap agama menginginkan kedamain dan ketentraman, sedangkan toleransi merupakan sebuah nilai yang harus ditanamkan kepada setiap mukallaf, agar dapat menerapkan nilai-nilai agama secara universal, yaitu kedamain, ketentraman, kenyamanan dan keadilan. Dalam konsep fikih moderasi ini, nilai toleransi merupakan sebauh tatanan kemanusiaan yang harus dijaga, karena nilai toleransi merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan hal tersebut secara benar.

A. Toleransi dalam Islam

Agama merupakan unsur penting dalam kehidupan, karena agama merupakan fitrah bagi manusia, tanpa adanya agama, maka manusia tidaklah memiliki fitrah dalam kehidupan,[72] karena agama akan mengajarkan tentang kedamaian dan ketentraman dalam hidup dan toleran merupakan idaman semua orang, tanpa memandang status seseorang tersebut beragama maupun tidak. Maka sesungguhnya, tidak ada satu agama dan sistem sosial pun yang menganjurkan kebencian, konflik kekerasan, dan perang, semua

---

[71] Muhammad Rifqi Fachrian, *Toleransi Antar Umat Beragama dalam al-Qur'an,* (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 21

[72] Amran Suadi, *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi,* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 11

BAB 5

PROGLEMATIKA INTERNAL DALAM KEAGAMAAN

Agama adalah fitrah bagi manusia, karena tanpa adanya agama, manusia akan kehilangan fitrah dan menjadi hampa tanpa adanya spiritual. Namun demikian, agama kerap kali dianggap menjadi sumber perbedaan, tidak hanya terjadi antara umat yang berbeda, namun juga kerap kali terjadi pada golongan dalam agama itu sendiri. Dalam bab ini akan membahas tentang kajian fikih *muqarran* sebagai bentuk wacana *ikhtilaf* para ulama klasik dalam berijtihad, lalu membehas juga beberapa tema tentang wacana tentang amaliyah masyarakat Indonesia dalam keberagamaan tradisi.

A. Wacana Fikih *Muqarran*

1. Pengertian Madzhab

Kata *madzāhib* jamak dari kata *madzhab* yang memiliki dua pengertian, yaitu; *Pertama,* Berasal dari kata *dzahaba-yadzhubu-dzahban-wa dzuhuban-wa madzhaban* yang kemudian menjadi madzhab yang berarti pendapat, telah berjalan, telah berlalu, telah mati.[95] *Kedua,* Sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabnya adanya pemikiran. Oleh karena itu, *tamadzhaba* biasa diartikan ia mengikuti madzhab *jama'* plural *madzhāhib* yang diikuti atau dijadikan pedoman. Sedangkan kata madzhab diartikan dengan haluan, atau ajaran lengkap mengenai hukum Islam yang dianut oleh

[95] Al-Ab Luwis Ma'luf, *AL-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam,* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 239

BAB 6

PROBLEMATIKA EKSTERNAL ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Dianjurkan Berbuat Baik Kepada Non Muslim

Setiap Muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam perkara muamalah dengan non-muslim, serta menunjukkan akhlak yang mulia. Baik dalam jual-beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya. Sebagaimana termaktub dalam al Qur'an (artinya), "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap orang-orang (kafir) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS. al-Mumtahanah: 8).

Ayat ini juga merupakan dalil bolehnya berjual-beli dan berbisnis dengan orang kafir selama bukan jual beli atau bisnis yang haram. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dan para sahabat juga dahulu berbisnis dengan orang non muslim.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidaklah dipungkiri bahwa keragaman yang ada di negara kita Indonesia tidaklah menghalangi interaksi antara sesama kita, baik berbeda dalam hal suku, budaya, bahasa, ras, dan bahkan beda agama. Ketika kita hidup dilingkungan mayoritas muslim, mungkin kita akan banyak berinteraksi kepada sesama muslim, sebaliknya ketika kita berada di wilayah minoritas, maka tidak memungkiri bahwa kita pun akan berinteraksi kepada antar umat beragama yang berbeda-beda, baik dalam pergaulan kekeluargaan, bermasyarakat maupun dalam berjual beli.

BAB 7 PENUTUP

Pada dasarnya fikih moderasi adalah hakekat dari nilai fikih itu sendiri, karena fikih adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia, yang secara normative disebut fikih (hukum Islam), sedangkan asal dari suatu hukum adalah mubah (boleh), selama tidak adanya dalil yang mengharamkan atau mewajibkannya. Namun karena secara konteks, bahwa pola hidup manusia senantiasa berkembang, sehingga acap kali norma hukum dibenturkan dengan realita yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyaknya pemahaman yang beragam, dari situlah mulai muncul perbedaan dan menyebabkan gejolak, bahkan tidak sering, agama dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan di luar kebutuhan agama yang membawa kemaslahatan, hal itu terjadi karena pakemnya pemahaman, namun di sisi lain juga acap kali terjadi sebuah pemahaman logika yang terlalu liberal, hingga kemaslahatan hanya berkisar pada akal pikiran yang tidak memenuhi tataran *syara'*.

Maka dalam buku ini, ditawarkannya sebuah konsep fikih moderasi yang membangun toleransi baik secara internal agama, yaitu berbicara tentang perbedaan (*ikhtilaf*), maupun amaliyah keagamaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dalam satu keyakinan, ataupun eksternal dalam beragama, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan hubungan antar umat beragama yang jika tidak disikapi dengan cara yang moderat akan menimbulkan mudharat baru. Karena hukum yang berkisar pada wilayah muamalah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia secara universal, adapun hal yang berkaitan dengan

DAFTAR PUSTAKA

'Ali Ibnu Hazm, *Al-Muhalla,* ed. Lajnah Ihya al-Turats al-'Arabi, edisi ke-1, Vol.3, Dar al-Afaq, Beirut, tt.

A. Djazuli, *Ilmu Fikih* (sebuah pengantar), Bandung: Orba Sakti, 1991, cet. Ke-1

Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah,* Solo: Aqwam, 2013

Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal,* Jakarta: Aqwam, 2013

Abdul Mannan, Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia. Kediri: PP. Al-Falah Ploso Kediri, 2012

Abdul Qayyum Muhammad al-Sahibani, *al-Lam'u fi al-Radi 'Ala Muhsiniy al-Bid'ah,* diterjelahkan oleh Abu Hafh Muhammad Syarif Asbi Al-Anboniy, Solo: al-Tibyan, 2003

Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat,* Jakarta: Kencana, 2010

Abdul Rozaq, *Ilmu Kalam,* (Bandung: Pustaka Setia, 201), h. 133

Abdul Rozaq, *Ilmu Kalam,* Bandung: Pustaka Setia, 201

Abdul Sami' Ahmad Imam, *engantar Studi Perbandingan Madzhab,* Jakarta: Ptstaka al-Kautsar, 2016

Abdul Sami' Ahmad Imam, *Kitabul Mujaz fi Fiqh Muqarran,* Kairo: Darul Sabah, tt.

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Noer Iskandar, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Abdullah bin Abdul Aziz al-Tuwaijiry, *al-Bida'i al-Hauliyyah wa Fatwa Tata'allaq bi al-Maulid al-Nabawi,* diterjemahkan oleh Munirul Abidin, Jakarta: Daril Falah, 2007

Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta, The Whid Institut: 2007

Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab,* Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000

Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016

Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah Ev0lusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam,* Bandung: Nuansa Cendikia, 2015

Abu Ishak al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah,* jilid ke 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fikih Kontemporer,* Jawa Timur: yayasan al-Furqan al-Islami, 2014

Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Afif Muhammad, dkk., *Membangun Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

Afif Muhammaf, dkk., *Membangun Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,* Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

Afifuddin Muhadjir dalam diskusi terbatas (Disatas) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema "*Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),* selasa, 1 Maret 2016

Ahlussunah Wal Jama'ah (Aswaja) Menjawab Persoalan Tradisi dan Kekinian, Jakarta: Gaung Persada, 2007

Ahmad bin Ali al-Mubaraki, *al-'Urf wa Atsaruhu fi al-Syari'ah wa al-Qonun,* dikutip oleh Asmawi, Jakarta: Amzah, 2011

Ahmad Satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam,* Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, Cet. Ke-I, 2003

Ahmad Syarif Yahya, *Fikih Toleransi,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Araby-Indonesy),* Jakarta: Pustaka Progressif, 1984

Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer,* Surabaya: Qaf Media Kreatif, 2017

Akhsin Wijaya, *Nalar Kritis Epistimologi Islam,* Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Al-Ab Luwis Ma'luf, *AL-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam,* Bairut: Dar al-Masyriq, 1986

Al-Alâmah al-Raghîb al-Asfahaniy, Mufradat al-Fadz al-Qur"an, Beirut: Darel Qalam, 2009

al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqy, *Al-Adzkar,* Semarang: Toha Putra, tt.

Al-Imām Al-Ḥāfiẓ 'Imāduddīn Abī al-Fidā` Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm / Tafsīr Ibn Kaṡīr*, Damaskus Suriah: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2008, Jilid. Ke-1

Al-Imām al-Ḥāfiẓ 'Imāduddīn Abī al-Fidā` Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm / Tafsīr Ibn Kaṡīr*, Damaskus Suriah: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2008, Jilid. Ke-1

Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal,* Bairut: Dar Al-Fikri, tt.

Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal,* Bairut: Dar Al-Fikri, tt.

Alwi Shihab. 1998. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama.* Bandung:Mizan, 2004

Amran Suadi, *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi,* Jakarta: Kencana, 2022

Anis bin Ahmad bin Thahir, *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmi al-Sunnah,* diterjeahkan oleh Abu Abdirrahman Mukti 'Ali Abdul Karim, Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2004

Asyhari Marzuki, *Wawasan Islam Menggapai Kehidupan al-Qur'ani,* Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2003

Ayi Yunus Rusyana, dkk., *Buku Moderasi Beragama,* Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020

Azyumardi Azra, *Moderasi Inlam di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku,* Jakarta: Kencana, 2020

Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2015)

Basyarudin bin Nurdin Shalih Syuhaimin, *Membungkar Kesesatan,* Bandung: CV. Mujahid Press, 2007

C.F.Yusuf, *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan,* Jakarta: Pena Citasatria, 2008

Chairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I,* Bandung: Pustaka Setia, 2008

Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih Jilid I: Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian,* Jakarta: Pranada Media, 2003

Daud, Fathonah K. "Jilbab, hijab dan aurat perempuan (Antara tafsir klasik, tafsir kontemporer dan pandangan muslim feminis)." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3.1 (2013)

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru,* Bandung: Pustaka Setia, 2008

Din Syamsuddin, "Islam wasathiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara Majlis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Ruh Islam MUI,* Ed. 327, Jakarta: MUI, tth.

E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab,* Bandung: Sinar Baru, 1991

Edy A Efendi (editor), *Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat,* Bandung: Zaman Wacana Media, 1999

H.A.R Tilaar. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah fi al-Balad al-Arabiyah,* jilid ke-1, Kairo Dar alNahdah al-Arabiyah, tt.

Hasbi al-Sidqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam,* cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Holilur Rohman, *Maqasid al-Syari'ah,* Malang: Setara Press, 2019

http://ilmupengetahuanpelajar.blogspot.com/2015/11/dirasah-islamiyah-toleransi-dalam islam.html, diunggah pada tanggal 13 Juli 2021

https://kumparan.com/hijab-lifestyle/manfaat-menggunakan-hijab-dalam-kehidupan-sehari-hari-1539069081966885471/full, diunggah pada tanggal 15 April 2021

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab,* Ciputat: Gaung Persada Press, 2011

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab,* Jakarta: Logos, 1997

Ibnu al-Subki, *Matn Jami' al-Jawami',* juz ke-1, Indonesia: Dar ahya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.

Ibnu Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984

Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqh al-Kubra,* jilid II, Mesir: al-Maktabah al-Islamiyyah, tt

Imam Pamungkas, *Fikih Empat Madzhab,* Jakarta: Al-Makmur, 2015

Ismail, Roni. "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)." *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 8.1 (2012)

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah,* Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Mizan Media Utama, Bandung, 2015

Jaya S. Praja, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru,* Bandung: Pustaka Setia, 2008

Kang Santri, *Menyikapi Problematika Umat,* Kediri: Team Kang Santri, 1999

Kementrian Agama, *"Moderasi Beragama",* Jakarta, Kementrian Agama: 2019

Khushbakht, Syeda Mehmoona, and Munazza Sultana. "The Women Activism in Pakistan: An Analysis of 'Aurat March." *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 2.2 (2020)

Kuliah Umum Program Doktor S3 PPs. IAIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015

M.l.Sinaga, *Agama Memasuki Melenium Ketiga*, Jakarta: Garsindo, .2000

Ma'ruf Amin, "Islam wasthiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara Majlis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Ruh Islam MUI,* Ed. 327, Jakarta: tth.

Mahfud, C. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Mahmoud Hamdi Zarzouq, *Islam Dihujat Islam Menjawab,* Tanggerang: Lentera Hati, 2008

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab,* Jakarta: Gema Insani, 2016

Moenawar Cholid, *Kembali Kepada al-Qur'an dan Al-Sunnah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1956

Mohamed Tafhi Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan,* Jakarta: Democrasy Project, 2012

Muhammad Aji Nugroho. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif Pada Umat Muslim"*(Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No.1, Juni. Mudarrisa, 2016

Muhammad al-Bukhari, *al-Shahih*, ed. Musthofa al-Bugha, edisi ke-3, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986

Muhammad Ali al-Ṣâbūnī, *Ṣafwatu al-Tafāsīr Tafsīr Li al-Qurān al-Karīm*, (Cairo Mesir: Dār al-Ṣâbūnī), Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1
Muhammad Ali al-Ṣâbūnī, *Ṣafwatu al-Tafāsīr Tafsīr Li al-Qurān al-Karīm*, (Cairo Mesir: Dār al-Ṣâbūnī, Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1

Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihadiy wa Athwaruh,* ce. Ke-III, Mesir: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970

Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fikih,* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Muhammad Az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam.* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005

Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭobarī, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta`wīl al-Qurān Tafsīr al-Ṭabarī,* Cairo Mesir: Dār al-Salām Li al-Ṭibā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī' Wa al-Tarjamah, 2009, Cet. Ke-4, Jilid. Ke-2

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amiry Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an,* Mua'asasah al-Risalah, 2000), al-Maktabah al-Syamilah, versi II

Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Penerbit Arkola, 1994

Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Penerbit Arkola, 1994

Muhammad Ihyaul Fikro, *Fikih Moderasi,* Jawa Tengah: wawasan Ilmu, 2021

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab,* Jakarta: Lentera, 2008

Muhammad Jawaz Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hanbali,* Jakarta: Lentera Baristama, 2001

Muhammad Musthofa Imbabi, *Tarikh Tasyri' Al-Islamy,* Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, Cet. Ke-IX, tt.

Muhammad Rifqi Fachrian, *Toleransi Antar Umat Beragama dalam al-Qur'an,* Depok: Muhammad Sa'id, *Pesona Surat Yasin,* Jakarta: Gema Insani, 2008

Muhmmad bin Ya'qūb bin Fadlillāh al-Fairūzābādī Majduddīn Abū al-Ṭâhir, *Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbās*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006

Mun'im Ahmad Sirry, *Sejarah Fikih Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Mun'im Ahmad Sirry, Sejarah Fikih Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqarran,* Jakarta: Penerbit Erlangga, 19991

Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami,* Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari, tt.

Nahdhatul Ulama, *Faham Keagamaan dan Ideologi Kenegaraan Nahdhatul Ulama',* Mojokerto: PC Nahdhatul Ulama' Kabupaten Mojokerto, 2006

Nasrun Haroen, *Usul Fikih,* cet ke-1, Jakarta: Logos, 1996

Nirwani Jumala: Substantia, "*Moderasi Berpikir Untuk Menempati Tingkatan Spiritual Tertinggi Dalam Beragama*" Substantia, Volume 21 Nomor 2, Oktober 2019

Nurcholis Madjid. dkk. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004

Nurcholis Majid. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramidana, 1992.

PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* Surabaya: Khalista, 2010

Pengurus DP. Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Binjai, *Fikih Masyarakat,* Medan: Perdana Publishing, 2012

Pengurus Rais 'Amm PBNU Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* Surabaya: Khalista, 2010

Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab,* Teraju: Mizan, 2004

Rasyid, Lisa Aisiyah, and Rosdalina Bukido. "Problemtika Hukum Cadar Dalamislam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16.1 (2018)

Ratri, Lintang. "Cadar, media, dan identitas perempuan muslim." *Forum*. Vol. 39. No. 2. Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University, 2011.

RBM, *Lima Prinsip Dalam Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung,* Bandung: LP2M UIN Suan Gunung Djati Bandung, 2021

Ridin Sufyan, *Islamisasi di Jawa,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Safiuddin, *dakwah bil Hikmah Reaktualisasi Ajaran Walisongo: Pemikiran dan Perjuangan Kyai Hasyim Muzadi,* Depok: al-Hikmah Press 2012

Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Schope and Equity,* terj. Badri Saleh, Jakarta: CV. Firdaus, 1986

Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9.2 (2016)

Ṣōlih bin Abd al-'Azīz bin Muhammad Āli al-Syaikh, *al-Tafsīr al-Muyassar*, Kerajaan Arab Saudi: al-Dār al-'Ilmiyyah Li al-Tajlīd, 2009, Cet. Ke-2

Sya'ban Muhammad Isma'il, *al-Tasyri' al-Islami Masadiruh wa Atwaruh,* cet ke-III, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, tt.

Syaik Muhammad Syaltout, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh,* Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Penerjemah: KH. Yasin, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001, Cet. 1, Jilid. 1

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut tafasir Tafsir-tafsir Pilihan*, Penerjemah: KH. Yasin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet. 1, Jilid. 1

Syaikh Salman al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 112

Syaikhu, *Perbandingan Madzhab Fikih Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madzhab,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Syaikhu, *Perbandingan Madzhab Fiqh (Perbedaan Pendapat di Kalangan Madzhab),* Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013

Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: ZIB, 1972

Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Dzakirah*, Beirut: Dar al-'Arab, 1994, vol. 5

Tarmizi Tahir, *Berislam Secara Moderat,* Jakarta: Grafindo Gazanah Ilmu, 2007

Taujihat Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) Majlis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakn apada 08-11 Dzulqa'dah 1436 H/24-27 Agustus 2015

Taujihat Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) Majlis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakn pada 08-11 Dzulqa'dah 1436 H/24-27 Agustus 2015

Thablawy Mahmud Sa'ad, *Al-Tasawwuf fi Turats Ibnu Taimiyyah,* Mesir: Al Ha'I Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984

Thablawy Mahmud Sa'ad, *Al-Tasawwuf fi Turats Ibnu Taimiyyah,* Mesir: Al Ha'I Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984

Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

TIM Forum Kjian Ilmiyah Afkar, *Kritik Ideologi Radikal,* Jombang: Lirboyo Press, 2019

TIM Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majlis Ulama Indonesia Pusat. *Islam Wasathiyah,* Jakarta: TKDPM-MUIP, 1999

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Umat Islam Menyongsong Peradaban Baru,* Jakarta: Amzah, 2008

Wahaf Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab,* Jakarta; Darul Ulum Press, 1991

Wahbah al Zuhaily, *Usul al Fiqh al Islamy,* Bairut: Dar Al-Fikr, 1986, juz ke-I

Wahbah al Zuhaily, *Usul al Fiqh al Islamy,* Bairut: Dar Al-Fikr, 1986, juz ke-I

Wahbah Zuhaily, *al-Fiq al-Islamy wa Adillatuhu,* Bairut Dar Al-Fiqr, 1989, juz ke-1

Wahbah Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr,* Damaskus: Dâr al-Fiqr, 2007

www.merdeka.com/peristiwa/muslim-dan-nasrani-di-solo.html), diunggah pada tanggal 23 Desember 2018

Z.Misrowi, *Al-qur'an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil A'lamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2010

Zain Abidin, ''*Islam Inklusif*", Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013 dan lihat juga Nasri Kurniallah,''*Pendidikan Agama Islam Berwawasan Inklusif-Pluralis* "ISANIA Vol.18 No. 3 September-Desember 2013

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2006

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2006

Zamakhsyari, *Al-Asas,* Kairo: Musthafa Al Halaby, tt.

Zubaedi. *Islam; Benturan dan Antar Peradaban.* Yogyakarta: Arruzz Media, 2007

TENTANG PENULIS

Dr. Agus Hermanto, M.H.I dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I anak Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana. Riwayat Pendidikan, Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 1999; MTs. Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 2002; KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur Tahun 2006; S1 Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur Tahun 2011; S2 Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013.

Program beasiswa S3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lmpung Jurusan Hukum Keluarga Islam selesai 2018. Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat. KMI Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur. Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. (Kursus Mahir Dasar) KMD. (Kursus Mahir Lanjutan) KML (Kursus Mahir Lanjutan).

Pengalaman berkarir 2006-2011 menjadi Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo , 2006-2011 menjadi Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur, 2011-2012 menjadi Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung, 2012-2014 menjadi Direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung, 2013-2014 menjadi Kepala Sekolah SMA Al Husna Bandar Lampung, 2014-2015 pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). 2012-sekarang menjadi Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung. 2013-pernah menjadi Dosen [TIM] di STIKES UMITRA Bandar Lampung, 2013-sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah, 2013-2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, 2018-sekarang mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, 2013-sekarang menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah UIN

Raden Intan Lampung. Mengajar di Pasca Sarjana UIN raden Intan Lampung dan IAIN Metro.

Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018-2021), Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung [2021-2025]. Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021-2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021-2025), menjadi koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (2000-2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung [2021-2025], menjadi pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung [2022-2026], menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional (sejak 2018). Memimpin Lembaga al-Faruq Lampung (sejak 2012). Menjadi Sekretaris Depertemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahim Doktor Indonesia (FORSILADI). Pengurus BK-PAKSI (Badan Koordinasi Al-ur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia) Daerah Lampung [2022-2027].

TIM Juri dan Mentor MTQ Korpri Provinsi Lampung. TIM Juri Musabaqah Baca Kitab Kuning Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Prestasi yang diraih seepuluh besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011, Pernah Meraih Juara 1 Pidato Bahasa Arab antar Mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo [2009] Pernah Menjadi lulusan terbaik program S3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung [2018] Pernah Mendapatkan Penghargaan sebagai Penulis Produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara [2021], pernah meraih Penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung [2022]

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi *"Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo"* [2011]. Tesis *"Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia"* [2013]. Disertasi *"Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)"* [2018].

Karya Tulis Jurnal

Jurnal *Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh* [2016]. Jurnal *Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* [2016]. Jurnal *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia* [1016]. Jurnal *Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* [2016]. Jurnal *Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah* [2016]. Jurnal *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah* [2016]. Jurnal *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif Di Indonesia* [2016] Jurnal *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis* [2016] Jurnal *Family Planing Tinjauan Maslahat Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis* [2016] Jurnal *al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran Dalam menyelesaiakn Masalah-Masalah kontemporer* [2016] Jurnal *Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* [2016].

Jurnal *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia* [2017] Jurnal *Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru* [2017] Jurnal *Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender* [2017] Jurnal *Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia* [2017] Jurnal *Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)* [2017]

Jurnal *Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan* [2018] Jurnal *Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* [2018] Jurnal *Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender* [2018] Jurnal *Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam* [2018] Jurnal *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia* [2018]

Jurnal *Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* [2019] Jurnal *Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an* [2019] Jurnal *Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)* [2019] Jurnal *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan* [2019] Jurnal *Eksistensi*

Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri [2019] Jurnal *Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah)* [2019] Jurnal *Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya denganLegislasi Perkawinan di Indonesia* [2019] Jurnal *Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari'at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* [2019]

Jurnal *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences* (RIICMuSSS 2019)[Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal *Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences* (RIICMuSSS 2019), [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal *Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Science*s (RIICMuSSS 2019) [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal *Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia* [2020] Jurnal *Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah).* [2020] Jurnal *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah* [2020] Jurnal *Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam* [2020]. Jurnal *Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender* [At-Tahdzib: Jurnal *Studi Islam dan Muamalah*, 2020/10/3] Jurnal *Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri* [2020] Jurnal *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice* [2020].

Jurnal *Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf*, [Justicia Islamica, 2021] Jurnal *Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang,* [2021]. Jurnal *Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI*) [2021]. Jurnal, *Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah*, [2021]. Jurnal, P*engaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia*, [2021]. Jurnal *Capital Structure Changes in the*

Automotive Sector Affected By Financial Performance [2021]. Jurnal *Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* [2021].Jurnal *Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo)* [2021]

Jurnal *Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam* [2022]. Jurnal *The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law* [2022]. Jurnal *Da'wah Messages On Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy And Its Relevance With Religious Moderation Of Lampung Community* [2022]. Jurnal *Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab* [2022], Jurnal *Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh* [2022] Jurnal *Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar' ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ* [2022]. Jurnal *Prinsip Piil Pasenggiri Dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung* [2022] Jurnal *Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation* [2022] Jurnal *Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia* [2022] Jurnal *The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective* [2022] Jurnal *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah* [2022]. Jurnal *Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah* [2022]. Jurnal *Actualization Of Islamic Moderaism in Local Culture Inculturation In Indonesia (Critical Analisys, Colleges and Their Aplications In Oercoming Extreme Understanding)* [2022]. Jurnal *Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tanggan Perspektif Hukum Islam* [2022]. Jurnal *Long Distance Relationship In Husbend And Wife Couples In Bandar Lampung: Review On Maslahah Mursalah* [2022].

Karya Tulis Buku

Buku *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* [2016]. Buku *Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah (buku ke-1 dan ke-2).* [2015]. Buku *Fikih Kesehatan* [2016] *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia.* [2016]. Buku *Hukum Perkawinan Islam* [2017] Buku *Usul Fikih* [2017] Buku *Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intelek dalam Mempersiapkan Kader yang*

Berakhlak [2017] Buku *Aku Buku dan Membaca, Dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis)* [2017] Buku *Aku Suka Menulis dan Membaca* [2017] Buku *Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam* [2017] Buku *Ilmu tajwid* [2017]. Buku *Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* [2018] Buku *Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat* [2018] . Buku *Nasehat-Nasehat Keislaman* [2019] Buku *Teks Khutbah Jum'at* [2019] Buku *Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan* [2019]

Buku *Nasehat-Nasehat Pernikahan* [2021]. Buku *Nasehat-Nasehat Kebaikan* [Literasi Nusantara, 2021]. Buku Teks Khutbah [Literasi Nusantara, 2021] Buku *Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah*, [Literasi Nusantara, 2021], Buku *Fikih Ekologi* [Literasi Nusantara 2021]Buku *Konsep Moderasi Beragama dalam Islam,* [2021]. Buku *Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru) [2021].* Buku *Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat* [2021] Buku *Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah* [2021] Buku *Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia* [2021] Buku *Maqasid al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)* [2021]. Buku *Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual)* [2021]

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* [2021].Buku *Konsep Sadd al-Dzari'ah [Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan]* [2022]. Buku *Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah)* [2022], Buku *Pengantar Ilmu Fikih* [2022], Buku *Manajemen Ziwaf (Zakat, Infa, Sede*20kah, dan Wakaf) [2022]. Buku *Membujang dalam Pandangan Islam* [2022]. Buku *Nikah di Bawah Tangan* [2022}. Buku *Menulis Siapa Takut* [2022].

Terlibat di TIM Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2021]. TIM Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2022]. TIM Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi [2022]. Tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama bagi para Da'i Kamtibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaen Tulang Bawang dan lainnya. Menjadi reviwer di

beberapa jurnal, diantaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh, Jurnal Jaksya UNU Tuban, dan aktif dibeberapa karya tulis lainnya berpa opini di MUI Lampung, Wawai.id dan Dua Jurai,id, nuliso,id. Arrahim,id. Kompasiana id. serta aktif sebagai editor dibeberapa buku dan jurnal.dan beberapa karya ilmiah lainnya berpa opini di MUI Lampung, Waway Metro dan Dua Jurai, serta aktif sebagai editor dibeberapa buku dan jurnal.